



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan dalam rangka memberikan pedoman bagi pelaksana kegiatan, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 117);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 91);

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 522);
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 523);
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
6. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang dibangun dari anggaran DAK Fisik dan/atau bangunan yang dibangun dari dana APBD dan/atau bangunan yang dialih fungsikan menjadi Balai Penyuluhan KB yang diserahkan kepada OPD-KB dengan surat ketetapan Kepala Daerah dan berfungsi sebagai tempat untuk merencanakan.

7. Operasional Penyuluhan Keluarga Berencana adalah kegiatan-kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang program KKBPK oleh petugas lapangan (PKB/PLKB) dan/atau kader (PPKBD/Sub PPKBD) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku, keluarga dan/atau masyarakat.
8. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta dibagi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan Program KKBPK.
9. Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BOKB adalah Dana Alokasi Khusus nonfisik berupa bantuan biaya operasional Balai Penyuluhan KB, bantuan biaya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang kabupaten ke fasilitas kesehatan KB, biaya operasional integrasi program KKBPK dengan program pembangunan lainnya di Gampong KB, dukungan operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD), dan dukungan media KIE dan manajemen BOKB.
10. Operasional Pengolahan Data tingkat kecamatan adalah proses pengolahan data rutin dan non-rutin setiap bulan atau berkala dengan kegiatan utama berupa rekapitulasi data pengendalian lapangan (Dalap), data pelayanan kontrasepsi (Pelkon), serta pemutakhiran data basis data keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga) dan data dasar program KKBPK yang dilakukan pada sub menu penyiapan program KKBPK berbasis data oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD).
11. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah Program yang dilaksanakan meliputi Pelaksanaan Rutinitas Balai penyuluhan KB (Operasional bagi Balai Penyuluhan KB), Pelayanan KB (Biaya Operasional), Integrasi Bangga Kencana di Kampung KB (Biaya Operasional), Penanganan Stunting (Biaya Operasional), Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD), dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB;
12. Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki peranan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Bangga Kencana di lini lapangan.
13. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana tingkat desa atau kelurahan yang ditetapkan atau diangkat oleh kepala desa/lurah.
14. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana tingkat dusun/rw yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah.

15. Fasilitas Kesehatan yang mendapat fasilitasi distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Program BKKBN adalah faskes yang sudah memiliki nomor kode fasilitas kesehatan (K/0/KB) dan jejaring atau jaringan fasilitas kesehatan tersebut, serta praktek mandiri bidan.
16. Operasional Transport Visitasi Faskes adalah biaya yang digunakan oleh Tenaga Lini Lapangan dalam rangka melakukan pendaftaran faskes atau pemutakhiran data faskes kedalam sistem informasi manajemen BKKBN dengan cara visitasi dan melakukan register faskes tersebut untuk mendukung kegiatan pelayanan KB.
17. Operasional Transport Pembinaan Jejaring/Jaringan adalah biaya yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada jejaring/jaringan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Materi pembinaan dapat terkait dengan substansi maupun pencatatan dan pelaporan.
18. Operasional Penggerakan Pelayanan KB adalah kegiatan penggerakan dan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dalam rangka menghasilkan peserta KB baru, peserta KB ulangan, dan peserta KB ganti cara.
19. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Desa/kelurahan dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Bangga Kencana dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup Keluarga dan masyarakat.
20. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan bina Keluarga balita, bina Keluarga remaja, bina Keluarga lansia, pembinaan usaha ekonomi Keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga akseptor, dan pusat informasi dan konseling remaja, dalam upaya mewujudkan ketahanan Keluarga.
21. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah kelompok kerja yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Istilah lain yang biasa digunakan adalah satuan kerja, satuan tugas, atau pengurus. Pokja Kampung KB minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara serta 8 (delapan) seksi sesuai dengan 8 (delapan) fungsi Keluarga.
22. Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin adalah edukasi kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja yang meliputi pemahaman tentang pubertas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi, perilaku beresiko sampai dengan pengasuhan Keluarga sehat, yang dilaksanakan melalui pusat informasi dan konseling remaja sebagai upaya pencegahan *stunting*.

23. Edukasi Pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan Bagi Ibu dan Keluarga yang selanjutnya disebut Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga adalah penyuluhan bagi ibu hamil dan Keluarga yang mempunyai baduta di kelompok bina Keluarga balita, yang menyampaikan tentang pengasuhan 1000 HPK dalam pencegahan masalah anak *stunting* dengan menggunakan materi dan alat bantu bina Keluarga balita Kit Emas (Eliminasi Masalah Anak *Stunting*).
24. Media KIE adalah sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak dalam rangka mendukung pelaksanaan program Bangsa Kencana sesuai dengan kearifan lokal.
25. Dukungan Manajemen adalah dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan BOKB, alat tulis kantor, termasuk rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan terkait penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana;
 - b. menyediakan dukungan dana operasional pelayanan Keluarga Berencana dalam upaya pencapaian target/sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - c. menyediakan dukungan biaya operasional pergerakan di Kampung Keluarga Berkualitas;
 - d. menyediakan dukungan biaya operasional penanganan *stunting* dalam upaya menurunkan angka *stunting*;
 - e. menyediakan dukungan biaya operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan/atau SUBPPKBD);
 - f. menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen BOKB; dan
 - g. menyediakan dukungan dana kegiatan integrasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. sumber dana dan pengalokasian dana BOKB;
- b. penggunaan dana BOKB;
- c. mekanisme penyaluran dan prosedur pengelolaan dana BOKB;
- d. pelaporan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pengawasan dana BOKB.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan Capaian Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- b. terlaksananya kegiatan program Bangga Kencana dalam Kabupaten Bireuen;
- c. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program Bangga Kencana;

BAB II

SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN DANA BOKB

Pasal 5

Dana BOKB bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana BOKB dalam APBK setiap tahun untuk operasional Balai Penyuluhan KB, operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi, operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, dukungan KIE dan Manajemen.
- (2) Besaran alokasi dana BOKB mempertimbangkan luas wilayah, jangkauan dan jumlah petugas pada setiap Balai Penyuluhan KB sesuai dengan ketentuan.
- (3) Besaran alokasi dukungan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB diberikan berdasarkan rencana kegiatan dari pengelola Kampung KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENGGUNAAN DANA BOKB

Pasal 7

- (1) Dana BOKB diperuntukkan guna membiayai kegiatan yang meliputi:
 1. Pelaksanaan Rutinitas Balai Penyuluhan KB (Operasional bagi Balai Penyuluhan KB) dengan rincian biaya berdasarkan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:
 - a. biaya operasional penyuluhan KB;
 - b. biaya operasional pengolahan data;
 - c. biaya operasional *Pembinaan Kader*;
 - d. biaya orientasi tenaga lini lapangan;
 - f. biaya langganan daya dan jasa;

2. Dukungan Operasional Pelayanan KB, dengan rincian biaya sebagai berikut:
 - a. biaya Operasional distribusi Alkon;
 - b. biaya visitasi registrasi faskes;
 - c. biaya penggerakan pelayanan KB.
 3. Dukungan Operasional pergerakan di Kampung KB, dengan rincian biaya sebagai berikut:
 - a. biaya pertemuan kelompok kerja (Pokja) Kampung KB;
 - b. biaya pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan;
 - c. biaya operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan di Kampung KB;
 4. Dukungan Operasional Pencegahan Stunting, dengan rincian biaya sebagai berikut:
 - a. biaya pemahaman kespro dan stunting bagi calon pengantin;
 - b. biaya edukasi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan keluarga.
 5. Dukungan operasional PPKBD dan Sub PPKBD
 - a. Biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data oleh kader
 - 1) Kegiatan pemutakhiran basis data keluarga, pemutakhiran data tahunan kelompok kegiatan, rumah dataku, kampung KB, data SDM lini lapangan, verifikasi hasil pemutakhiran data keluarga; dan
 - 2) Lingkup pembiayaan biaya operasional pelaksanaan pengumpulan pemutakhiran data keluarga.
 - b. Pelaksanaan KIE oleh Kader
 - 1) Bentuk kegiatan KIE disesuaikan dengan segmentasi sasaran remaja/calon pengantin, keluarga baru menikah dan memiliki balita, keluarga yang memiliki anak usia remaja, dan keluarga yang memiliki lansia; dan
 - 2) Lingkup pembiayaan berupa insentif Kader.
 6. Biaya dukungan KIE dan Manajemen
 - 1) Biaya pengembangan media luar ruang, media cetak, media elektronik, media kreatif; dan
 - 2) Pembiayaan dukungan manajemen terdiri dari honorarium pengelola keuangan BOKB, dukungan administrasi, rapat/pertemuan koordinasi/sosialisasi/perencanaan, pembinaan administrasi.
- (2) Besaran alokasi dana untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 5, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BOKB

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Dana BOKB

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana BOKB dilakukan setelah Dana Alokasi Khusus non-fisik sub bidang keluarga berencana diterima dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan dokumen yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Pasal 9

Bantuan dana operasional bagi Balai Penyuluhan KB, dukungan untuk pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, dana operasional untuk mendukung integrasi program Bangga Kencana dan program lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, serta dukungan operasional media KIE dan manajemen BOKB dibiayai sesuai dengan tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Prosedur Pengelolaan Dana BOKB

Pasal 10

Pengelolaan Dana BOKB merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Pasal 11

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana menetapkan:

- a. pengelola keuangan dana BOKB;
- b. fasilitas kesehatan penerima alat dan obat kontrasepsi;
- c. balai Penyuluhan KB yang mendapat biaya operasional KB;
- d. pelaksanaan *stock opname* di fasilitas kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab dan pengelola dana bantuan operasional balai penyuluhan keluarga berencana, dana distribusi alat dan obat kontrasepsi, dana bantuan operasional integrasi program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, serta dukungan operasional media KIE dan manajemen BOKB menyampaikan laporan realisasi keuangan secara triwulan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana membuat laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN DANA BOKB

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan pemantauan pelaksanaan dana BOKB secara berkala ke kecamatan dan gampong serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi pelaksanaan dana BOKB secara berkala ke kecamatan dan gampong serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan pelaksanaan dana BOKB dilaksanakan oleh pengawas eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Maret 2021
BUPATI BIREUEN,

ttd
MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 600

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
 DANA BANTUAN OPERASIONAL
 KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN
 BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN ALOKASI DANA UNTUK MASING-MASING BANTUAN OPERASIONAL
 KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan Rutinitas Balai Penyuluhan KB (Operasional bagi Balai Penyuluhan KB)	Rp. 1.275.204.000,-	
2.	Pelayanan KB (Biaya Operasional)	Rp. 615.046.000,-	
3.	Integrasi Bangga Kencana di Kampung KB (Biaya Operasional)	Rp. 887.672.000,-	
4.	Penanganan <i>Stunting</i> (Biaya Operasional)	Rp. 622.100.000,-	
5.	Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	Rp. 2.923.200.000,-	
6.	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB	Rp. 204.861.000,-	
JUMLAH		Rp. 6.528.083.000,-	

BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI